

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

NOMOR : 006/PS.00.02/K.SN-24/09/2022

TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR 004.B/PS.00.02/K.SN-
24/08/2022 TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR
004/PS.00.02/K.SN-24/07/2022 TENTANG TIM FASILITASI
PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 37 ayat 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menyatakan dalam hal Anggota Kabupaten / Kota berjumlah 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, Ketua Bawaslu Kabupaten / Kota bertugas sebagai Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi;
- b. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kota Parepare yang sejalan dengan perkembangan pola hubungan dan tata kerja kelembagaan pengawas pemilihan umum dibutuhkan penyesuaian divisi pada personil tim pengawasan Bawaslu Kota Parepare pada tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum TAHUN 2024;
- c. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik yang terintegrasi, diperlukan perubahan struktur serta personil tim pengawasan Bawaslu Kota Parepare pada tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Perubahan Surat Keputusan Nomor 004/PS.00.02/K.SN-24/08/2022 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Bawaslu Kota Parepare pada tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggara Pemilihan Umum’;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 8. SE Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran Dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2022.
 9. Berita Acara Pleno Nomor 131/KA.02/K.SN-24/09/2022 tanggal 26 September tentang Penyesuaian Divisi pada Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR 004.B/PS.00.02/K.SN-24/08/2022 TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR 004/PS.00.02/K.SN-24/07/2022 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Struktur serta Personil Tim Fasilitasi Pengawasan Bawaslu Kota Parepare pada Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Parepare

Pada tanggal 26 September 2022

KETUA,

MUH. ZAINAL ASNUN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
NOMOR: 006/PS.00.04/K.SN-24/09/2022
TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR
004.B/PS.00.02/K.SN-24/08/2022 TENTANG PERUBAHAN
SURAT KEPUTUSAN NOMOR 004/PS.00.02/K.SN-
24/08/2022 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN
TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024.

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN,
VERIFIKASI DANPENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN STRUKTURAL	KEDUDUKAN DALAM TIM
I. PENGARAH			
1.	Muh. Zainal Asnun, S.Ip	Ketua	Pengarah
2.	Drs. H. Ihdar Radhy	Anggota	Pengarah
3.	Nur Islah, SE.,ME	Anggota	Pengarah
II. PENANGGUNGJAWAB			
1.	Drs. H. Ihdar Radhy	Koordinator Divisi PPPS	Penanggungjawab
III. SEKRETARIS PENANGGUNGJAWAB			
1.	Irwan Surya Darmawan, SM	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Penanggungjawab
IV. KETUA DAN WAKIL KETUA			
1.	Irwan Surya Darmawan, SM	Koordinator Sekretariat	Ketua
2.	Retno Catur Kumalasari, S.Si	Bendahara	Wakil Ketua
V. SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS			
1.	Aditya Saputra Bahari, SP	Staf Divisi PPPS	Sekretaris
2.	Yulia Faradibah, S.Ak	Staf Divisi PPPS	Wakil Sekretaris
VI. ANGGOTA			
1.	Ririn Ristianty Husni, SE.,MM	Staf Divisi PPPS	Anggota
2.	St. Syahmiah, SE	Staf Divisi SDMO,Diklat, dan Datin	Anggota
3.	Marlina Natsir, SE	Staf Divisi SDMO,Diklat, dan Datin	Anggota
4.	Syarah Wijdani Syakir,SKM	Staf Divisi SDMO,Diklat, dan Datin	Anggota
5.	Septian Pranata Putra, SH	Staf Divisi HPPH	Anggota
6.	Andi Nilawati, SE	Staf Divisi HPPH	Anggota
7.	Nursaadah, SE	Staf Divisi HPPH	Anggota
8.	Megawati, S.Kom	Staf Divisi HPPH	Anggota

KETUA,

MUH. ZAINAL ASNUN
KETUA